



P U T U S A N

Nomor 311 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Era Munandar;**
Tempat lahir : Tanjung Haloban;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/28 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Tanjung Haloban,
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten
Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMK Negeri I Bilah Hilir;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 9 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Era Munandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Era Munandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Era Munandar berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 547/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Era Munandar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Era Munandar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 662/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 15 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantuprapat Nomor 547/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 23 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 547/Pidsus/2017/PN.Rap. Tanggal 23 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta.Pid/2017/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 20 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 22 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 20 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Harun dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan bersama Rita Hamid;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terhadap putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa walaupun unsur delik memiliki dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, akan tetapi oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri, jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup untuk digunakan 1 (satu) kali, maka adalah patut dan adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana dibawah ancaman minimal khusus dengan berpedoman pada penjatuhan pidana kepada Pengguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 662/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 15 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 547/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 23 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana dan pidana denda;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dari Hakim Agung **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta yang menggambarkan perbuatan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Martua Sinaga dan Saksi Habib Kurniawan (keduanya anggota Kepolisian) telah ditemukan di dalam sepatu sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Rita melarikan diri;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah masalah berat ringannya pidana, Penuntut Umum memohon agar pidana penjara terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan selama 9 (sembilan) tahun, bahwa permohonan Penuntut Umum tidak dapat dipenuhi karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat segala sesuatu yang sesuai dengan fakta di persidangan termasuk volume barang bukti relatif sedikit;
4. Bahwa sehubungan dengan biaya perkara sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 sampai sekarang belum ada perubahan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 662/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 15 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 547/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 23 Agustus 2017 mengenai penjatuhan pidana dan pidana denda menjadi :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)